

BAB I

PENDAHULUAN

1. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang sangat sempurna yang mengatur suatu kehidupan manusia, yang berupa akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang dianjurkan dalam bidang muamalah/ekonomi Islam.¹ Muamalah menurut bahasa Arab secara bahasa bermakna sama dengan kata *mufa'alah*/saling berbuat. Muamalah menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun muamalah juga diartikan sebagai sebuah hukum *syara'* yang berkaitan langsung dengan urusan manusia untuk melanjutkan kehidupan masyarakat seperti halnya jual beli.

A. Warson Munawir berpendapat bahwa mu'amalah secara bahasa adalah hubungan kepentingan sosial seperti, sewa-menyewa barang dan jasa, jual beli, dan lain sebagainya. Muamalah juga diartikan sebagai peraturan yang berperan dalam mengatur suatu hubungan kepentingan seseorang dengan orang lainnya dalam hal menukar harta sama halnya dengan jual beli.²

Jual beli berasal dari bahasa Arab adalah *al-bai'* yang berarti menjual dan menukar. Dalam bahasa Arab kalimat *al-bai'* terkadang digunakan untuk *al-syira'* yang memiliki arti jual beli.³ Jual beli secara etimologis ialah menukar suatu harta dengan harta orang lain. Sedangkan jual beli berdasarkan istilah adalah menukar barang tertentu dengan barang

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2013), hlm. 5

²Ibid. hlm. 2.

³Sakinah, *Fiqh Mu'amalah* (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2006), hlm. 29.

lainnya.⁴ Ulama' Hanafiah juga menjelaskan definisi jual beli, menurutnya jual beli adalah saling menukar harta yang diinginkan dengan suatu barang yang nilainya sama melalui cara yang bermanfaat dalam melakukannya. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hannabillah mereka sependapat yaitu jual beli (*al-bai'*) merupakan saling menukar harta benda dengan harta lainnya yang berbentuk pemindahan kepemilikan.⁵

Hukum syara' jual beli juga telah dijelaskan didalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. AlBaqarah/2:275)⁶

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan tidak membolehkan riba, karena riba disini haram dalam bentuk apapun.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa'[4]:29)⁷

Ayat ini memberikan penjelasan tentang transaksi, khususnya pada transaksi perdagangan dan jual beli. Allah SWT mengharamkan seseorang menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil karena hal tersebut tidak dibenarkan Islam. Boleh saja

⁴Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*(Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 110.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 101.

⁶Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 47.

⁷Ibid. hlm. 83.

melakukan transaksi terhadap harta orang lain tetapi harus didasarkan suka sama suka diantara kamu yaitu saling ridha, saling rela, dan saling ikhlas.

Jual beli disini di atur pada bab ke 30, dimana dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan suatu transaksi yang didalamnya mengandung unsur riba. Selanjutnya di tegaskan pula ketentuan berupa rukun dan syarat-syarat jual beli, yang mana para pihak disini haruslah cakap hukum dalam artian balighsehingga tidak akan sah jual beli tersebut jika dilakukan oleh anak kecil, harus juga berakal sehingga tidak akan sah apabila jual beli dilakukan oleh orang yang gila,⁸ tidak mubazir, dan dengan kemauan sendiri tidak dipaksa yaitu suka sama suka.⁹

Objek dalam jual beli harus memenuhi syarat berupa dapat di transaksikan dan tidak dilarang oleh syariah Islam. Selanjutnya, objek jual beli harus juga benda yang bernilai/berguna, dalam fikih disebut *mutaqawwim*. Objek jual beli haruslah merupakan milik pribadi atau milik penjual. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah. Syarat-syarat lain objek jual beli harus jelas, kejelasan tersebut bisa didapat dengan melihatnya langsung atau deskripsi tentangnya.

Di samping itu harus ada akad dalam jual beli, akad dalam arti bahasa berarti sambungan, berjanji dan mengikat.¹⁰ Akad terdiri dari Ijab dan Kabul, Ijab berarti penawaran sedangkan Kabul berarti penerimaan. Seperti perkataan penjual, “*ku jual benda ini*” dan pembeli mengatakan “*ku beli benda ini*”. Akad dalam hal ini juga dilakukan oleh masyarakat desa Ponteh terutama di dusun Kramat dalam melakukan jual beli buah yang masih muda kepada pembeli/pedagang buah. Dan para pihak, yaitu pihak penjual atau

⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 34

⁹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, hlm. 111.

¹⁰Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*, hlm.21.

pembeli memiliki suatu hak yang tak lain ialah hak khiyar/pilih dalam bertransaksi, baik itu khiyar majelis ataupun khiyar syarat.¹¹

Pada dasarnya yang terjadi di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan yaitu adanya transaksi jual beli buah yang masih muda. Untuk mekanisme dari penjualan ini yaitu penjual langsung menemui pembeli atau pedagang buah untuk melihat buahnya secara langsung. Dalam menentukan harga, pembeli akan melihat terlebih dahulu buah tersebut baik dari segi ukuran kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya pembeli akan melakukan negosiasi atau tawar-menawar kepada penjual untuk menentukan harga. Jika sudah ada kesepakatan mengenai harga antara para pihak maka pembeli akan memberi uang muka sebagai tanda jadi dalam transaksi tersebut. Dalam melakukan transaksi jual beli buah disini, pihak pembeli hanya membayar uang muka langsung kepada pihak penjual, sedangkan untuk buahnya akan dipetik dikemudian hari.

Jual beli buah yang masih muda sangatlah rentan dengan adanya unsur penipuan atau *gharar*, karena kedua belah pihak disini belum mengetahui secara jelas apakah buah tersebut akan menghasilkan buah yang baik atau tidak. Bisa saja pohon itu akan mati, kadang pohon atau tumbuhan tidak menghasilkan buah apapun dalam artian buah tersebut rusak atau terkena penyakit/hama, dan tentunya hal ini akan merugikan bagi pihak pembeli. Tetapi pihak penjual dan pembeli masih saja melakukan transaksi tersebut sampai sekarang walaupun kedua belah pihak sudah mengetahui resiko yang akan didapatkannya, terutama pihak pembeli.

Di desa Ponteh, masih banyak yang melakukan praktik transaksi jual beli buah yang masih muda, diantaranya buah pisang, mangga, kedondong, nangka dan lain sebagainya. Untuk buah mangga, kedondong, dan nangka ada pengecualian yaitu hanya terjadi pada

¹¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm.35.

waktu musiman. Buah tersebut merupakan hasil bumi dari masyarakat desa ponteh, kususnya di dusun Kramat yang menjadi penghasilan tambahan untuk para petani walaupun hanya sebagian dari mereka yang menanamnya. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan terkait jual beli buah yang masih muda yaitu jual beli ini memberikan keuntungan kepada penjual pada saat pertama kali pohon berbuah, karena dengan begitu penjual mendapatkan uang disaat buah itu baru mulai tumbuh dan tidak menanggung resiko dikemudian hari jika terjadi gagal panen.¹²

Dan pada praktiknya penulis menemui masyarakat yang melakukan transaksi buah disaat buah tersebut masih muda. Sebut saja penjual dengan bapak Fathor dan pembelinya bapak Sholehuddin. Dimana bapak Fathor ini memiliki pohon nangka dan pohon mangga disekitar pekarangan rumah dan sudah berbuah. Tidak lama kemudian datanglah bapak Sholehuddin dan bermaksud untuk membeli buah yang ada di pakarangan bapak Fathor. Meskipun buah tersebut masih muda bapak Sholehuddin ini siap untuk melakukan transaksi dengan Bapak Fathor, dengan asumsi siap untuk menanggung semua konsekuensi dan resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Kesepakatan yang terjadi antara bapak Fathor dan bapak Sholehuddin tersebut bahwa buah nangka dan mangga yang tumbuh tersebut akan dibeli secara borongan dengan harga Rp. 200.000 dengan rincian Rp. 100.000 untuk buah mangga dan Rp. 100.000 untuk buah nangka. Harga satuan dari buah nangka muda sekitar Rp. 5.000 sampai Rp. 6.000 per biji tergantung dari besarnya buah. Dan buah tersebut akan dipanen 2x karena buahnya tidak akan besar secara bersamaan. Jadi saat pertamakali transaksi, bapak Sholehuddin ini membayar uang sebesar Rp. 100.000 sebagai uang muka dan sisanya akan dibayar ketika panen kedua selesai. Ketika buah sudah ada yang besar, bapak Sholehuddin ini memanen buah yang sudah siap untuk dipanen dan hasilnya lumayan banyak karena

¹²Fathor dan Sholehuddin, Warga Desa Ponteh Utara, Wawancara langsung, (14 Desember 2019).

merupakan panen pertama. Dan ketika panen keduanya, bapak Sholehuddin ini tidak datang karena buah yang akan dipanen tersebut diperkirakan akan lebih sedikit dari yang pertama.

Dari realita diatas, permasalahannya terletak dari sistem transaksi dan pembatalan akad secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli sehingga terjadi ketidaksesuaian transaksi yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Melihat permasalahan tersebut, perlu kiranya dilakukan pengkajian lebih dalam dan pembahasan yang lebih detail mengenai praktek transaksi jual beli buah yang masih muda di daerah tersebut. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan Judul **Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)**.

2. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimanakah praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Hukum Islam?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Hukum Islam.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan). Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada didalamnya. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk menerapkan praktek transaksi jual beli buah yang masih muda tersebut.
2. Bagi masyarakat dalam melakukan praktik seperti ini khususnya pada penjual dan pembeli untuk menambah pengetahuan dan pedoman dalam berekonomi tentang bagaimana menerapkan transaksi jual beli buah yang sesuai sehingga dalam melakukan praktik tersebut tidak menyimpang dalam hukum Islam.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam menerapkan praktik transaksi jual beli buah yang masih muda.

5. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalahan pahaman pada istilah yang di pergunakan oleh peneliti. Istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transaksi adalah kesepakatan perdagangan dalam jual beli atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban, seperti jual beli dan sewa menyewa barang.¹³ Kesepakatan jual beli dalam proses perdagangan antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli.
2. Jual beli adalah kesepakatan yang sama-sama mengikat pada penjual yaitu pihak yang memberikan barang, ataupun pembeli sebagai satu pihak yang membayar harga barang. Sedangkan artian jual beli dalam fiqh berasal dari kata *al-bai'* artinya menukar sesuatu dengan yang lainnya. Lafat *al-bai'* menurut bahasa Arab digunakan untuk kebalikannya, yaitu kata *asy-syira'* artinya beli. Dan, *al-bai'* berarti jual, sekaligus mempunyai arti beli¹⁴ Jual beli disini merupakan transaksi menukar barang yang mempunyai sebuah nilai, yang mana ada pihak menjual barang dan pihak lain membeli product sesuai dengan perjanjian.
3. Buah yang masih muda adalah buah yang merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik sedangkan muda artinya belum masak. Jadi, buah yang masih muda merupakan buah yang belum matang atau belum masak yang masih berwarna hijau muda.
4. Hukum Islam adalah suatu kaidah yang diacukan pada wahyu Allah SWT dan anjuran Nabi Muhammad mengenai suatu tingkah laku dari mukallaf /orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang sudah diakui dan diyakini sehingga bersifat mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁵ Adapun bentuk sumber hukum Islam yaitu Al Quran, Al Hadist. Ijma', dan Qiyas. Jadi, transaksi jual beli buah yang masih muda menurut hukum Islam

¹³Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.182.

¹⁴Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 47.

¹⁵Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, 2017), hlm. 1.

merupakan perjanjian jual beli dengan menukar barang yang diakui dan dipercayai oleh pemeluk agama Islam yang berpedoman pada Al Quran, Al Hadis, Ijma', serta Qiyas.